

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR: 010 TAHUN 2001

T E N T A N G

**TATA CARA PEMBERIAN IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
KAYU (IUPHHK) PADA AREAL HUTAN PRODUKSI ALAM DALAM
WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

BUPATI KUTAI BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Kehutanan, kelestarian hutan pada hutan produksi lama harus mendapat perhatian. Untuk itu menjadi penting menetapkan kriteria dan tata cara pemberian Ijin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistim penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, keberadaanny harus dipertahankan secara optimal dan ditata dengan bijaksana, terbuka, profesional serta bertanggung jawab.
- c. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom, maka kriteria dan standar perijinan pemanfaatan hasil hutan kayu menjadi kewenangan pemerintah.
- d. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutanan kepada daerah dan pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada hutan produksi, Bupati Kutai Barat diberi

kewenangan untuk memberikan ijin Hak Pemanfaatan Hasil Hutan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. sebagai pelaksanaan pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Propinsi Kalimantan Timur.

- e. Bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Propinsi Kalimantan Timur tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3501);
4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Ri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kehutanan kepada Daerah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada hutan produksi;

10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 220/KPTS-II/1998 tentang besarnya proporsi Sumber Daya Hutan (PSDH);
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 05.1/KPTS-II/2000 tentang Kriteria dan Standar perijinan usaha dan perijinan pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi alam.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
KAYU (IUPHHK) PADA AREAL HUTAN PRODUKSI ALAM
DALAM WILAYAH KUTAI BARAT.**

Pasal 1

Kriteria dan standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan produksi alam dalam wilayah Kutai Barat merupakan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh para pemohon dan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan produksi alam dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 2

Pelanggaran terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada areal hutan produksi alam dalam wilayah Kutai Barat diancam dengan sanksi pidana ganti rugi dan atau sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan Hak Pengusahaan Hutan yang diberikan sebelum ditetapkannya keputusan ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

Pasal 4

Permohonan Hak Pengusahaan Hasil Hutan dan atau permohonan Hak Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang diajukan sebelum ditetapkannya keputusan ini namun belum mendapatkan persetujuan, proses penyelesaian perijinannya berpedoman pada ketentuan keputusan ini.

Pasal 5

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dapat dilaksanakan pada hutan yang memiliki fungsi hutan produksi, hutan produksi terbatas atau hutan produksi yang dapat di konversi.

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 6

1. Permohonan dapat diajukan oleh perorangan atau koperasi, pengusaha kecil, menengah, BUMN, BUMD dan BUMS.
2. Permohonan dilengkapi dengan Proposal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
3. Proyek Proposal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dilengkapi dengan peta lokasi kerja dengan skala 1:100.000 yang disahkan oleh Instansi Kehutanan setempat berdasarkan peta kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) dengan ketentuan:
 - a. Luas maksimal sebesar 50.000 (lima puluh ribu) hektar untuk setiap permohonan ijin.
 - b. Setiap perusahaan dapat memiliki maksimal 2 (dua) Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

Pasal 7

Permohonan dilengkapi dengan dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas perusahaan.

Pasal 8

Permohonan Ijin diajukan kepada Bupati Kutai Barat, dengan tembusan disampaikan kepada:

- a. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur
- b. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur
- c. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat
- d. Camat setempat

PERSETUJUAN PENCADANGAN

Pasal 9

Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon memenuhi persyaratan pasal 6 dan pasal 7 keputusan ini, Bupati memberikan persetujuan pencadangan kepada pemohon, dengan mewajibkan pemohon untuk melakukan kegiatan inventarisasi dan analisa mengenai dampak lingkungan.

Pasal 10

Bupati menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam keputusan ini.

Pasal 11

1. Hasil inventarisasi atau hasil survey potensial dan hasil AMDAL dilaporkan oleh pemohon kepada Bupati selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan pencadangan.
2. Dalam hal Bupati menyetujui laporan hasil survey dan hasil AMDAL, Kepala Dinas Kehutanan menetapkan peta dan luas areal kerja (Working area) dan bahan penetapan target tebang (BPTT) berdasarkan Berita Acara (BA) yang dibuat oleh panitia tata batas yang dibentuk oleh Bupati Kutai Barat.
3. Bupati menerbitkan surat perintah pembayaran iuran ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Pasal 12

Dalam hal Bupati menolak hasil survey dan hasil AMDAL, maka Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan ijin yang bersangkutan.

PEMBERIAN IJIN

Pasal 13

1. Setelah permohonan memenuhi persyaratan pasal 11 keputusan ini, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang diberikan kepada pemohon.
2. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

PELAKSANAAN IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK)

Pasal 14

1. Pemegang Ijin wajib membuat rencana kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang terdiri atas:
 - a. Rencana Kerja 20 (dua puluh) tahun (RKD)
 - b. Rencana Kerja Lima Tahun (RKL)
 - c. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
2. Rencana Kerja 20 (dua puluh) tahun (rKD) dan rencana kerja Lima Tahun (RKL) disahkan oleh Bupati, sedangkan rencana kerja tahunan (RKT) disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat
3. Penyusunan RKD, RKL dan RKT berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 15

Rencana penebangan yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) memuat antara lain batas diameter minimal yang boleh ditebang adalah sebagai berikut:

1. Untuk sistim silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI):
 - a. Untuk Hutan Produksi, minimal berdiametern 50 cm
 - b. Untuk Hutan Produksi terbatas, minimal berdiameter 60 cm
 - c. Untuk Hutan Produksi Rawa, minimal berdiameter 40 cm
2. Untuk sistim Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) batas diameter minimal 40 cm
3. Pohon-pohon yang terletak di sempadan (50 M kiri kanan) sungai, danau, waduk, mata air, tempat keramat, tepi jurang dan pohon yang dilindungi tidak boleh di tebang
4. Pohon yang boleh ditebang adalah yang telah diberi label merah pada saat Crusing
5. Pohon yang ditebang adalah jenis niagawi
6. Jaringan jalan:
 - a. Jalan induk (main road) lebar maksimal 12 (dua belas) meter dengan panjang sesuai keperluan atas dasar kajian teknis
 - b. Jalan cabang (branch road) lebar maksimal 8 (delapan) meter dengan panjang sesuai keperluan atas dasar kajian teknis
 - c. Disamping jalan utama dan jalan cabang tersebut (huruf a dan b) dapat dibuat jalur tebang bayang maksimal selebar 10 (sepuluh) meter kiri dan kanan jalan utama dan jalan cabang.

PERMUDAAN/PENANAMAN

Pasal 16

2. Lokasi dan luas pengayaan dan rehabilitasi didasarkan pada inventarisasi tegakan tinggal (ITT) digambarkan dalam bentuk peta skala 1:1000
3. Pengayaan dilakukan pada lokasi bebas tebang yang permudaannya kurang.

4. Rehabilitasi dilakukan pada batas TPH, jalan sarad, Tanah kosong atau non produktif lainnya.

PEMELIHARAAN

Pasal 17

1. Kegiatan pemeliharaan dilakukan pada tanaman baru hasil kegiatan pengayaan dan rehabilitasi secara terus menerus dan bisa dibuktikan dengan keberhasilannya.
2. Penjarangan dilakukan pada Tegakan Tunggal dan tanaman baru pada jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun dan 20 (dua puluh) tahun sesudah areal di tebang.

PENGAMANAN

Pasal 18

1. Pengamanan dilakukan secara terus menerus oleh pemegang IUPHHK sebagai penanggung jawab.
2. Pemegang IUPHHK diwajibkan memiliki sarana pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, berupa tenaga pengaman hutan (SATPAMHUT) dan peralatan pengamanan.
3. Pemegang IUPHHK diwajibkan melakukan pendekatan kepada masyarakat di sekitar hutan agar tidak melakukan perambahan, penebangan ilegal dan tindakan merusak lainnya.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR HUTAN

Pasal 19

1. Pemegang IUPHHK diwajibkan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan antara lain berupa pembangunan sarana dan prasarana ekonomis, sosial dan budaya.
2. Kesempatan berusaha dalam segmen-segmen kegiatan, fasilitas pembentukan koperasi, penyertaan saham berupa hibah atau pinjaman.

PEMANFAATAN HASIL PRODUKSI KAYU

Pasal 20

Dalam hal pemegang IUPHHK memiliki industri pengolahan kayu, maka kayu hasil produksi IUPHHK dapat dimanfaatkan diindustri pengolahan kayu miliknya atau dijual kepada industri pengolahan kayu milik perusahaan lain di dalam negeri.

HAPUSNYA IJIN

Pasal 21

IUPHHK hapus karena:

- a. Masa berlakunya ijin telah berakhir
- b. Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlaku ijin berakhir
- c. Ijin dicabut karena pemegang ijin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 31 Mei 2001
BUPATI KUTAI BARAT

IR. RAMA A ASIA

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otda di Jakarta
2. Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di Barong Tongkok
6. Kepala Dinas Kehutanan Kutai Barat di Sendawar
7. Camat se-Kabupaten Kutai Barat
8. Kepala Desa se-Kabupaten Kutai Barat